



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

g

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 15/PW.01-BA/5102/3/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran Strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :

- a. rencana jangka menengah;
- b. rencana kinerja tahunan;
- c. rencana kerja dan anggaran;
- d. perjanjian kinerja;
- e. laporan kinerja; dan
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

KEEMPAT : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk :

- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan

Pada Tanggal 3 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN, 



I WAYAN SUWITRA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	Dari Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang disusun	Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
		Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tabanan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Dari Jumlah Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang disusun	Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	Membandingkan jumlah Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tabanan dengan Jumlah Seluruh Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan yang ada	Pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan
2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Membandingkan Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan	Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan
3	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Membandingkan jumlah pemilih yang menggunakan Hak pilih dengan seluruh jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laporan Partisipasi Masyarakat untuk Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Membandingkan jumlah pemilih Perempuan yang menggunakan Hak pilih dengan seluruh jumlah pemilih perempuan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laporan Partisipasi Masyarakat untuk Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Membandingkan jumlah pemilih Disabilitas yang menggunakan Hak pilih dengan seluruh jumlah pemilih Disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laporan Partisipasi Masyarakat untuk Pemilu/Pemilihan
4	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Membandingkan jumlah pelaksanaan tahapan Pemilu yang aman dan damai dibandingkan dengan pelaksanaan seluruh tahapan	Pelaksanaan Tahapan yang dilaksanakan dengan aman dan damai
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tabanan	Membandingkan putusan sengketa yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan seluruh putusan sengketa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	Hasil Putusan Sengketa Pemilihan Umum/Pemilihan

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan
I Wayan Suwitra



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

BERITA ACARA RAPAT PLENO
Nomor : 15/PW.01-BA/5102/3/2024
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah melaksanakan Rapat Pleno membahas Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan:

Berdasarkan Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 2708/PR.01.3-Kpt/5102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Rapat Pleno dan Memutuskan menyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang selengkapnya disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I WAYAN SUWITRA	KETUA	
2.	A.A. ISTRI BINTANG JUNIANTARI	ANGGOTA	
3.	I WAYAN MUDITA	ANGGOTA	
4.	NI KOMANG YUNILESTARI	ANGGOTA	
5.	NI PUTU SUARYANI	ANGGOTA	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	Dari Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang disusun	Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
		Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tabanan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Dari Jumlah Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang disusun	Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	Membandingkan jumlah Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tabanan dengan Jumlah Seluruh Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan yang ada	Pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan
2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepilwuan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Membandingkan Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan	Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan
3	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemilwuan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Membandingkan jumlah pemilih yang menggunakan Hak pilih dengan seluruh jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laporan Partisipasi Masyarakat untuk Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Membandingkan jumlah pemilih Perempuan yang menggunakan Hak pilih dengan seluruh jumlah pemilih perempuan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laporan Partisipasi Masyarakat untuk Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Membandingkan jumlah pemilih Disabilitas yang menggunakan Hak pilih dengan seluruh jumlah pemilih Disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laporan Partisipasi Masyarakat untuk Pemilu/Pemilihan

K

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Membandingkan jumlah pelaksanaan tahapan Pemilu yang aman dan damai dibandingkan dengan pelaksanaan seluruh tahapan	Pelaksanaan Tahapan yang dilaksanakan dengan aman dan damai
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tabanan	Membandingkan putusan sengketa yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan seluruh putusan sengketa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	Hasil Putusan Sengketa Pemilihan Umum/Pemilihan





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

Jalan PB. Sudirman Nomor 1 Dangin Carik, Tabanan – 82114

Telp. 0361 7992706

e-mail : kpud_tabanan@yahoo.com

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu 3 Januari 2024
Jam : 10.00 WITA sampai selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
Acara : Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

No.	NA M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I WAYAN SUWITRA, SH.	KETUA	1.
2.	A.A. ISTRI BINTANG JUNIANTARI, S.Psi	ANGGOTA	2.
3.	I WAYAN MUDITA, SE.	ANGGOTA	3.
4.	NI KOMANG YUNILESTARI, Amd. Gz	ANGGOTA	4.
5.	NI PUTU SUARYANI, ST.	ANGGOTA	5.
6.	Ir. I NYOMAN SWANDIKA, M.Si.	SEKRETARIS	6.
7.	I MADE SUARTIKA, SE.	Kasubbag Hukum dan SDM	7.
8.	I MADE RIKA HENDRAWAN, SE.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	8.
9.	PUTU EVIYANTI DEWI LESTARI, ST.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	9.
10	GUSTI AYU PUTU KRISTIANA DEWI, SH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	10.
11	I NYOMAN SUGIARTAWAN, S. Sos.	STAF	11.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,
SEKRETARIAT

I NYOMAN SWANDIKA